

**PEMBUKTIAN PERBUATAN BERLANJUT (*VORGEZETTE HANDELING*)**

**DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**DAVINA AURELIA**

**02011382025449**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : DAVINA AURELIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025449  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PEMBUKTIAN PERBUATAN BERLANJUT (*VORGEZETTE  
HANDELING*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Mei 2024 dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Palembang, 22 Mei 2024**

**Mengesahkan,**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**

**Dosen Pembimbing Pembantu**

**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**

**NIP. 199512192022032015**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Davina Aurelia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025449  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN PERBUATAN  
BERLANJUT (*VORGEZETTE*  
*HANDELING*) DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2024

Penulis,



Davina Aurelia  
02011382025449

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“ Keep Fighting Until The End, It Will Pass”***

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- **ALLAH SWT.**
- **Alm. Kakekku Tercinta**
- **Kedua Orangtua Tersayang**
- **Pembimbing, Seluruh dosen  
serta Guru-guru yang saya  
hormati**
- **Sahabat dan Teman-teman  
seperjuangan**
- **Almamater FH Unsri**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul **“Pembuktian Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dibuat dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan dan pengetahuan penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Untuk itu penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, guna menjadi bahan evaluasi bagi penulis untuk ke depannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan dan kontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang hukum pidana.

Palembang, 20 Mei 2024



Davina Aurelia  
02011382025449

16. Kepada Keluarga besarku tersayang yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
17. Kepada Sahabat-sahabatku Tercinta Nabila Tiara, Anisya Meidita, Sanniyah Nur Fadillah, Indah Aqillah, Tiara Afrillia, Anisah Dwi Rahayu, Hanifah Rahmadila yang selalu menjadi tempat penulis bercerita dan berkeluh kesah serta memberikan semangat kepada penulis.
18. Kepada Trida Novtiani Herry Putri, Maharani dan Vita Sylvaniesha yang selalu membantu serta selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan dan yang tidak disebutkan. Penulis juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama perkuliahan terdapat kesalahan perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan baik sengaja ataupun tidak di sengaja.

Palembang, 20 Mei 2024

Penulis,



Davina Aurelia

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum. wr. wb.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulisan selama menempuh pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. yang selalu memberikan perlindungan, kemudahan, dan keberkahan kepada penulis dalam setiap langkah.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku dosen dan kepala jurusan program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 skripsi penulis yang sudah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku dosen dan kepala laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2022/2023.
10. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Mamaku tercinta dan Papaku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta semangat kepada penulis setiap waktu hingga penulis bisa terus berkomitmen untuk membanggakan kalian.
13. Kepada Nenekku tersayang dan Alm. Kakekku tercinta yang senantiasa berada dalam doa dan yang selalu memotivasi penulis untuk menggapai cita-cita masa depan.
14. Kepada Aak ku tercinta dan Kedua adikku tercinta yang telah hadir dan selalu menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
15. Kepada Adik-adik ku tersayang Michelle & Natasya yang telah selalu menghibur dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama ini.

16. Kepada Keluarga besarku tersayang yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
17. Kepada Sahabat-sahabatku Tercinta Nabila Tiara, Anisya Meidita, Sanniyah Nur Fadillah, Indah Aqillah, Tiara Afrillia, Anisah Dwi Rahayu, Hanifah Rahmadila yang selalu menjadi tempat penulis bercerita dan berkeluh kesah serta memberikan semangat kepada penulis.
18. Kepada Trida Novtiani Herry Putri, Maharani dan Vita Sylvaniesha yang selalu membantu serta selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan dan yang tidak disebutkan. Penulis juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama perkuliahan terdapat kesalahan perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan baik sengaja ataupun tidak di sengaja.

Palembang, 20 Mei 2024

Penulis,

Davina Aurelia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
1. Teori Pembuktian.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	20
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	21
<b>B. Pengertian Perbuatan Berlanjut.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Perbuatan Berlanjut.....	23
2. Jenis- Jenis Perbuatan Berlanjut.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
<b>A. Pembuktian Unsur Perbuatan Belanjut (<i>Vorgezette Handeling</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....</b>	<b>28</b>
1. Kasus Posisi.....	30
2. Pasal Dakwaan.....	33
3. Tuntutan Penuntut Umum Pada Tingkat Pertama.....	34
4. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.....	35
5. Pembuktian Unsur Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021.....	36
<b>B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....</b>	<b>49</b>

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>58</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Latar belakang pada penelitian ini ialah perkembangan tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari banyaknya kasus yang terjadi serta jumlah kerugian keuangan negara yang terus meningkat. Permasalahan pada penelitian ini mengenai pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*) dalam tindak pidana korupsi serta analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menyatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut ini berhasil dibuktikan dengan melibat rentang waktu tindak pidana yang terjadi yakni selama tiga tahun perodesasi anggaran yang bersumber dari APBA Provinsi Aceh yang tertuang dalam DIPA dinas pternakan aceh. Kesalahan terdakwa dalam hal pemenuhan unsur rumusan delik dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa terbukti, sehingga terdakwa berkewajiban menjalani pidananya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Perbuatan berlanjut**


**Pembimbing Utama**



**Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**

**NIP.199512192022032015**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP.196802211199512101**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan *public* untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.<sup>2</sup>

Korupsi yang mengacu pada tindakan menyimpang dari norma dan nilai yang diterima dalam konteks sosial, budaya, masyarakat dan negara, telah banyak diteliti dan dianalisis oleh beberapa sarjana dan filsuf. Aristoteles, dan kemudian Machiavelli, adalah orang pertama yang mengartikulasikan konsep yang mereka sebut sebagai korupsi moral. Korupsi moral mencakup berbagai situasi ketika badan-badan pemerintahan, terutama dalam sistem demokrasi telah menyimpang dari prinsip-prinsip hukum sehingga mereka memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas segalanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta : Sinar Grafika. 2016. hlm. 8.

<sup>2</sup> Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Refika Aditama. 2009. hlm. 2.

<sup>3</sup> Mansyur Semma. Negara dan Korupsi. Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2008. hlm. 32.

Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesejahteraan fiskal dan ekonomi negara. Kecuali jika ada pengakuan yang cepat terhadap korupsi sebagai penyebab mendasar dari masalah ini, kemampuan Indonesia untuk maju dan mengatasi tantangan akan terhambat. Seperti yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, kejahatan adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang secara konsisten ada dan melekat pada semua masyarakat. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih atau *whitecollar crime*. Berbeda dengan kejahatan jalanan, terhadap *whitecollar crime* ini pihak- pihak yang terlibat ialah orang-orang terpandang yang ada di dalam masyarakat dan berpendidikan.<sup>4</sup>

Korupsi termasuk golongan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa juga penanganan perkara korupsi sulit diungkap atau dapat memakan waktu yang lama dalam proses penanganannya, dikarenakan korupsi itu :<sup>5</sup>

1. Modus operandinya yang rumit ,
2. Para pelaku korupsi cenderung orang yang tergolong berintelektualitas tinggi,
3. Waktu terjadinya tindak pidana telah lewat,
4. Pelaku korupsi cenderung terorganisir dan rapi.

Undang-undang yang berkaitan dengan pengendalian korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang secara khusus membahas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi mengacu pada penggelapan atau penggunaan yang tidak semestinya atas dana milik negara atau perusahaan, antara

---

<sup>4</sup> Jawade Hafidz Arsyad. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Sinar Grafika. 2013. hlm. 1.

<sup>5</sup> Andi Hamzah. Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. 2004. hlm. 6.

lain untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Selain itu, korupsi adalah komponen yang berbeda dari hukum pidana khusus, ditandai dengan kriteria khusus yang membedakannya dari aspek-aspek lain dari hukum pidana khusus. Tindakan ilegal korupsi bertujuan untuk secara langsung atau tidak langsung mengurangi timbulnya kebocoran dan penyimpangan dalam keuangan dan ekonomi negara, yang dibuktikan dengan penyimpangan dari hukum acara. Dengan secara proaktif memprediksi dan mengurangi penyimpangan-penyimpangan tersebut diharapkan perekonomian dan pembangunan dapat berjalan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Menurut data yang diberikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 579 kasus korupsi berhasil ditangani secara efektif di Indonesia pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya, yang secara khusus menunjukkan keberhasilan identifikasi dan tindak lanjut dari 533 kasus. Perkembangan tersebut secara konsisten tumbuh dari tahun ke tahun, dengan peningkatan jumlah kasus dan besarnya kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh negara. Selain itu, kualitas tindak pidana semakin terorganisir dan dampaknya semakin meluas ke seluruh sendi kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Artinya tindak pidana korupsi telah merambah dan menyebar luas dalam masyarakat Indonesia.

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 1-2.

<sup>7</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. Diakses pada 21 Maret 2023.

Munculnya praktik korupsi secara umum dapat didorong oleh dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik (dari dalam diri) dan motivasi ekstrinsik (dari luar). Motivasi intrinsik mengacu pada dorongan internal untuk mendapatkan kepuasan pribadi ketika terlibat dalam tindakan korup, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan eksternal untuk melakukan korupsi yang berasal dari faktor-faktor seperti alasan ekonomi dan / atau keinginan untuk mencapai posisi atau pekerjaan tertentu.<sup>8</sup> Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

Korupsi mengacu pada kejadian nyata dari perilaku yang menyimpang dari standar sosial dan hukum yang diterima, yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan dikenakan hukuman oleh pemerintah. Korupsi adalah tindakan mengeksploitasi posisi, wewenang atau kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melayani kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar.<sup>10</sup> Korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga dapat merugikan pelaku korupsi itu sendiri jika terbukti perbuatannya diketahui oleh badan penindak korupsi yang berwenang. Di Indonesia, klasifikasi tindakan korupsi secara garis besar dapat di

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung : Alumni. 2011. hlm. 6.

<sup>9</sup> Evi Hartati. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. hlm. 1.

<sup>10</sup> RB. Soemanto, Sudarto dan Sudarsana. Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. Vol 3. No. 1. hlm 81. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10124/9031> Pada Januari- April

golongkan dalam beberapa macam bentuk. Tindakan korupsi dapat dibagikan menjadi beberapa jenis, antara lain :<sup>11</sup>

- Korupsi Kecil-Kecilan (*Petty Corruption*) dan Korupsi Besar-Besaran (*Grand Corruption*),
- Penyuapan (*Bribery*),
- Penyalahgunaan / Penyelewengan (*Misappropriation*),
- Penggelapan (*Embezzlement*),
- Pemaserasan (*Extortion*), dan
- Perlindungan (*Patronage*).

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah terdapat pada putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021. Terdakwa adalah Muhammad Nasir, S.PT. bin Muhammad Yatim yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyetorkan hasil penjualan telur dari Produksi Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh ke kas daerah dan terdapat selisih pada laporan produksi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.607.193.481,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Aceh Tanggal 14 Oktober 2019.

---

<sup>11</sup> Chazawi Adami. Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia. Malang : Banyumedia. 2003. hlm. 5.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan perkara No. 2686 K/Pid.Sus/2021 bahwa dari fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas telah terbukti bahwa terdakwa merugikan keuangan negara karena untuk biaya operasional, UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah memiliki anggaran rutin yang bersumber dari APBA Provinsi Aceh yang tertuang dalam DIPA Dinas Peternakan Aceh yaitu :

- Tahun 2016 sebesar : Rp 20.753.782.213,00
- Tahun 2017 sebesar : Rp 20.894.360.425,00
- Tahun 2018 sebesar : Rp16.116.401.500,00

Administrasi peternakan tidak memadai dan perhitungan audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pendapatan yang dihasilkan dari penjualan telur. Kegiatan ini dilakukan secara berulang selama tahun 2016 dan 2018. Dengan demikian, telah terbukti adanya tindakan yang berulang.

Dalam hal ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Terdakwa sering melakukan tindak pidana korupsi sejak tahun 2016 hingga 2018. Selain itu, perbuatan berlanjut atau "*Vorgezette Handeling*" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dr. Putu Dyatmikawati, S.H.,M.Hum, Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/download/>

Oleh karena itu, jelaslah bahwa penerapan aturan perbuatan berlanjut sebagai jenis tindak pidana yang berbeda dalam proses peradilan sangat timpang dalam peran dan posisinya. Secara spesifik jika terbukti, tidak ada penambahan hukuman, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam Pasal 64 KUHP. Namun demikian, jika tindakan yang sedang berlangsung tidak dapat dibuktikan, maka tuduhan itu sendiri juga tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan. Hasil ini berpotensi merusak persepsi keadilan dan efisiensi dalam skala yang lebih besar.<sup>13</sup>

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021, yang menyatakan terdakwa Muhammad Nasir, S.pt. bin Muhammad Yatim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00. Namun, jika tidak membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

Negara telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini disebabkan karena para pelaku melakukan tindak pidana korupsi secara berulang dalam kurun waktu 2016 hingga 2018. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terkait bukti-bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

---

533/497 diakses pada 02 desember 2017. Vol. 14 No. 01 hlm. 8. Kerta Dyatmika.

<sup>13</sup> <https://pn-masohi.go.id/analisis-penerapan-pasal-64-ayat-1-kuhp/>. Diakses pada 25 Agustus 2023

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Pembuktian Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, Adapun beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*) dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum tindak pidana korupsi. Serta penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara berlanjut di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau para penegak hukum dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara berlanjut di Indonesia.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang hukum pidana. Penelitian ini hanya membahas Pembuktian perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021) sistem dan pemidanaan di Indonesia dan melakukan perbandingan dengan putusan nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PNYk.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Pembuktian**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.<sup>14</sup> Menurut Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>15</sup>

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si Terdakwa di dalam sidang pengadilan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>16</sup> Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tatacara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian ialah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta : Rangkang Education. 2013. hlm. 241.

<sup>15</sup> Ebta Setiawan. Arti atau Makna Pembuktian dalam [http://kbbi.web.id/arti atau makna pembuktian](http://kbbi.web.id/arti-atau-makna-pembuktian). Diakses pada 10 Maret 2017.

<sup>16</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung : Mandar Maju. 2003. hlm. 10.

<sup>17</sup> Musa Darwin Pane. Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi. Bandung : Logos Publishing. 2017. hlm. 54.

- a. Undang-undang,
- b. Doktrin atau ajaran, dan
- c. Yurisprudensi.

Kerangka teori pembuktian ini membantu dalam pemahaman bagaimana bukti-bukti perbuatan berlanjut harus disampaikan dan dinilai di pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dapat mencakup pertimbangan tentang bagaimana perbuatan berlanjut dibuktikan, berapa banyak bukti yang diperlukan, bagaimana alat bukti tersebut harus dikelola dan bagaimana elemen-elemen seperti kesengajaan harus dibuktikan. Kerangka teori pembuktian juga dapat membantu mengeksplorasi bagaimana hukum Indonesia mengatur pembuktian perbuatan berlanjut dalam kasus korupsi, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum seperti prinsip “bukti yang cukup” atau “ praduga tak bersalah.” Dengan demikian, ini akan menambah analisis tentang tata cara hukum dan isu-isu yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan perbuatan berlanjut.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Istilah asing untuk pertanggungjawaban pidana adalah “*teorekenbaardheid*”, yang mengacu pada penghukuman pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang dapat berupa

kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*).<sup>18</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya berakar pada penentuan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi atau tidak. Jika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana juga telah terpenuhi, sehingga secara otomatis dapat dipidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum. Roscoe Pound menyatakan bahwa *liability* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>20</sup>

Obyektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa memang merupakan perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum. Kritik subyektif yang dimaksud di sini ditujukan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang, namun apabila terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak ada kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat ada.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. Hukum Pidana. Malang : Setara Press. 2015. hlm. 205.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung : Mandar Maju. 2000. hlm.

<sup>20</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta : Rajawali Pers. 2015. hlm. 21.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014. hlm. 13-14

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penting untuk memahami bagaimana perbuatan berlanjut dapat membentuk dasar pertanggungjawaban pidana. Kerangka teori ini membantu dalam mengeksplorasi kriteria dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi yang melibatkan perbuatan berlanjut. Selain itu, hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana bukti-bukti yang diperlukan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, termasuk elemen-elemen seperti kesengajaan, niat jahat, atau unsur-unsur lain yang relevan dalam hukum pidana.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang secara khusus berfokus pada norma-norma yuridis. Penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan bahan pustaka untuk melakukan penelitian hukum.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder.

---

<sup>22</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Pers. 2020. hlm. 56.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dikaji sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang- undangan (*Statue Approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis memahami segala undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti atau dibahas.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, Penulis dapat menggunakan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan hukum pidana sebagai acuan dalam memahami bagaimana seharusnya pembuktian perbuatanberlanjut (*Vorgezette Handeling*) dalam tindak pidana korupsi.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis menelaah kasus yang berkaitan dengan berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup> Atas dasar tersebut, penulis menelaah putusan Kejaksaan Negeri Aceh Nomor2686 K/Pid.Sus/2021 mengenai kasus tindak pidana korupsi.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang penulis lakukan diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yang menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk dalam

---

<sup>23</sup> Made Pasek Diantha. Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. 2016. hlm. 14.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. 2005. hlm. 138.

ranah penelitian normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber penelitian.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

(1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer yang menerangkan dan menguatkan isi dari penelitian tersebut. Bahan hukum yang digunakan dapat berbagai macam seperti buku, jurnal, makalah serta sumber-sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Peneliti mendapatkan sumber hukum sekunder dengan melakukan penelusuran kepustakaan, khususnya dengan membaca dan menelaah literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku, jurnal, putusan pengadilan dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data

yang bersifat deskriptif dan preskriptif yang sesuai dengan kesimpulan dari penelitian ini.<sup>25</sup> Pada akhirnya, hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah terkait tanggung jawab hukum bagi mereka yang terlibat dalam korupsi yang sedang berlangsung di Indonesia.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Bahan Hukum yang telah diperoleh selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode induktif, yang mana pada metode ini bertujuan untuk memahami suatu penelitian dengan melakukan suatu pengamatan yang bersifat khusus, agar selanjutnya di tarik suatu kesimpulan yang luas berdasarkan hasil dari pengamatan di dalam penelitian tersebut.

---

<sup>25</sup> Mustofa I. Jendela Logika Dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. El-Banat : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. 2016. Vol. 6. No.2. hlm. 1-21. Diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi.index.php/elbanat/article.view/2875> Pada 4 Juli 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. (Jakarta : Rajawali Pers).
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung : Mandar Maju).
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada).
- Chazawi, Adami. 2021. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*. (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)).
- Chazawi, Adami. 2003. *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. (Malang : Banyumedia).
- Darul, Chatrina Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Darwin, Musa Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. (Bandung : Logos Publishing).
- Hamzah, Andi. 2004. *Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo)

- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media).
- Hartati, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Hafidz, Jawade Arsyad. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- H.M. Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press).
- Hermawan, S. 2023. *Memperdagangkan Pengaruh Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Doctoral Dissertation*. (Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Klitgaard, Robert. 2017. *Membasmi Korupsi*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia).
- Kaligis, Oc. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. (Bandung : PT. Alumni).
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. (Bandung : Citra

Aditya Bakti).

Mahmud, Ade. 2021. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika Bumi Aksara).

Mulyadi, Lilik. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, teoritis, Praktik dan Masalahnya*. (Bandung : PT. Alumni).

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Pers).

Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada).

Nur'ainy. AM. 2003. *Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga).

Pasek, Made Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta : Prenada Media Group).

Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. (Bandung : Utomo)

Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Rangkang Education).

Syaiful, Chaerudin Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung : Refika Aditama).

- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta).
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung : Mandar Maju).
- Semma, Mansyur. Negara dan Korupsi. 2008. *Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*. (Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., & Sariyo, H. 2021. *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. (Merdeka Kreasi Group).
- Widhiana, I Gede Suarda. 2011. *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*. Cetakan Pertama. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. (Jakarta : Sinar Grafika).

## **JURNAL**

- Anggun, Sekar Gading Pinilih. 2020. *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol 8. No. 1.

- Ator, Fernando. 2021. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP. Lex Privatum*. Vol 9. No. 4.
- Dr. Dyatmikawati, Putu. S.H.,M.Hum, 2017. *Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak*. diakses pada 02 desember. Kerta Dyatmika. Vol. 14 No. 01
- Elias, Rodrigo. 2011. Nurhikmah Nachrawy. *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crime*. Vol. 10 No. 5.
- Fauzia , Ana. & Fathul Hamdani. 2022. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 3. No. 7.
- Fadlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Postium*. Vol. 5 No. 2.
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. 2023. *Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 5. No. 1.
- Murtiningsih, M. 2018. *Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran Dan Fenomena Agama*. Vol. 1 No. 19.
- Mundayani, Tisa & Nugroho Adi Pradana. 2018. *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana. Jurnal*

*Paradigma Hukum Pembangunan*. Vol. 3. No. 3.

Mustofa I. 2016. *Jendela Logika Dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*. *El-Banat : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 6. No.2. Diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi.index.php/elbanat/article.view/2875> Pada 4 Juli 2023.

Nazir. 2015. *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 3. No. 6.

Nugroho, Arif Julianto, Sri, et al. 2022. *Sosialisasi Program Penanggulangan Korupsi di Tingkat Desa Bagi Forum BPD Menuju Tata Kelola Keuangan Desa Unggulan di Kabupaten Klaten*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS*. Vol 1. No. 3.

Natalia, D.L., 2019. *Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. Vol. 2 No. 5.

Soemanto, RB., Sudarto dan Sudarsana. *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*. Vol. 3. No. 1. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10124/9031> Pada Januari- April.

Tendean, Vanesa. 2020. Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 9. No. 2. Diakses pada 17 januari 2024.

<https://media.neliti.com/media/publications/147271-ID-none.pdf>. 2015. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Diakses pada tahun 2015. Vol. 3. No. 6.

## **INTERNET**

<https://pn-masohi.go.id/analisis-penerapan-pasal-64-ayat-1-kuhp/>. Diakses pada 25 Agustus 2023.

Setiawan, Ebta. 2017. *Arti atau Makna Pembuktian dalam* <http://kbbi.web.id/arti> atau makna pembuktian. Diakses pada 10 Maret 2017.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Indonesia. *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN 2002/ No.137, TLN No. 4250, LL SETNEG : 27 hlm.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUMBER LAINNYA**

Mahdiyah, Dalilah. 2023. *Perbarengan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid. Sus/2022/PN Mks)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018.